



SALINAN
KEPALA DESA OLEHSARI
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA OLEHSARI
NOMOR: 188/ 14 /429.503.02/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDESA
DESA OLEHSARI TAHUN 2018

KEPALA DESA OLEHSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKPDesa, perlu membentuk Tim Penyusun RKPDesa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa Olehsari perlu untuk menetapkan Tim Penyusun RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa Olehsari
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA OLEHSARI KECAMATAN GLAGAH TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA OLEHSARI KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun RKPDes Tahun Anggaran 2018 Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan.

Pembina : HADI PRANOTO, S.Pd
Ketua : MARWIYONO
Sekretaris : JOKO MUHLIS
Anggota : 1. FILTA YULIANA, SE
2. KARIYONO
3. RIBUT SANTUSO
4. SRI HIDAYATI
5. SUPRAPTO

KEDUA : Tim Penyusun RKPDes sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. menelaraskan arah kebijakan pembangunan Desa Olehsari dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
2. Melakukan pengkajian keadaan Desa Olehsari;
3. Menyusun Rancangan RKPDesa Olehsari;

KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Olehsari Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Tim Penyusun RKP Desa Olehsari, bertanggungjawab secara teknis, administratif beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Kepala Desa Olehsari;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa Olehsari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : OLEHSARI

Pada Tanggal : 12 Maret 2018

KEPALA DESA OLEHSARI

TTD

HADI PRANOTO

Tembusan kepada

- Yth
1. Kepala Plt. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
 2. Camat Glagah
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
 4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA OLEHSARI

KECAMATAN GLAGAH

Nomor : 188/14 /KEP/429.503.02/2018

Tanggal : 12 Maret 2018

DAFTAR SUSUNAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DESA OLEHSARI KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI

TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Nama	Jabatan Dalam tim	Jabatan dinas	Ket.
1.	HADI PRANOTO, S.Pd	Pembina	Kepala Desa	
2.	MARWIYONO	Ketua	Sekdes	
3.	JOKO MUKHLIS	Sekretaris	Ketua LPMD	
4.	KARIYONO	Anggota	Kaur Perencanaan	
5.	FILTA YULIANA, SE	Anggota	Kaur Keuangan	
6.	SUNARDI	Anggota	Kadus Krajan	
7.	ANSORI	Anggota	Kadus Joyosari	
8.	ESMA	Anggota	Bidan Desa	
9.	MOH. BUSAIRI	Anggota	Tokoh Masyarakat	
10.	HARTATIK	Anggota	KPMD	
11.	ERVIN YUNITASARI	Anggota	Wakil Perempuan	

KEPALA DESA OLEHSARI

HADI PRANOTO